



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
Nomor : KM.26 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
KM 38 TAHUN 2001 TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK  
PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 telah diatur ketentuan mengenai Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi teknologi dan untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap standar kelaikan udara sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh The Internasional Civil Aviation Organization dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2000 tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT.**

P a s a l I

Menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport dengan menambahkan Sub Part H, sebagai berikut :

Sub Part H – Airworthiness Standard Directed by ICAO, menjadi sebagai berikut :

1. 25.1591 General

This subpart set out Airworthiness Standard giving effect to the Internasional Civil Organization's policy of the protection of an airplane and accopants.

2. 25.1593 Least risk bomb location

a. Consideration shall be given during the design of airplane to the provision of least risk bomb location on the airplane must be identifiend where a bomb or other explosive device may be placed to minimize the effects on the airplane in the case of detonation.

b. A least risk bomb location on the airplane must be specified in the flight manual.

3. 25.1595 Protection of Flight Crew Compartement.

The flight crew compartement bulkhead and door shall be designed to minimize penetration by small arms fire and grenade shrapnel;

4. 25.1597 Interior Design

Consideration shall be given to design features that will deter the easy concealment of weapons, explosives or other dangerous objects on board aircraft and that will facilitate search procedures for such objects.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 10 Juni 2003

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Kehakiman dan HAM;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris Negara;
6. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kabadan di lingkungan DEPHUB;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



Airworthiness/ab/Sb/II/KR/101/Kapmen